



ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011)

R. A. Annisa Novitasari, Zulaikha¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This research is a case study to analyze the final tax on construction services company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), are PT. Adhi Karya and PT. Wijaya Karya. The purpose of the study is to determine whether the calculation of corporate income tax liability is in accordance with Government Regulation No. 51 of 2008 jo. Government Regulation No. 40 of 2009 and Act No. 36 of 2008 as well as whether the final taxation of construction company on the Stock Exchange in the tax burden more onerous or otherwise payable outstanding tax burden becomes lighter. Data from this study were obtained from the financial statements and annual reports of construction services company taken from the IDX website. Determination of the sample of this study is fiscal year 2009-2011. The method of analysis used in this research is descriptive quantitative by using different test t-test. The research concludes that the corporate income tax calculations are in accordance with applicable regulations, and the calculation of the final tax burden is higher than the tax burden is not final. It is more burdensome in the income tax liability payable primarily Taxpayers can no longer compensate for the loss the previous year and did not fulfill the principle of fairness in taxation. But the final rates further simplify the calculation and simplify the delivery of income tax.

Keywords: corporate income tax, final tax, construction services company, the tax burden

PENDAHULUAN

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan potongan pajak yang bersifat final berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan Pajak Final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari Wajib Pajak (Butar Butar, 2010). Pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mengubah PP nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif.


¹ Corresponding author

Jika ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Butar Butar (2010) mengenai dampak pengenaan tarif final yang menimbulkan ketidakadilan, maka penelitian ini melakukan analisis apakah sesungguhnya pengenaan Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada jasa konstruksi lebih memberatkan dalam beban pajak terutangnya atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan. Penelitian ini melakukan studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2008 jo. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah subjek Pajak Penghasilan Badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan. Butar Butar (2010) melakukan penelitian tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PP tersebut hanya memenuhi asas *revenue adequacy principle* (kepentingan Pemerintah) namun tidak memperhatikan asas *equity principle* (kepentingan masyarakat) dan asas *certainty principle* (kepentingan Pemerintah dan masyarakat). Butar Butar (2010) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengenaan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tidak memenuhi sasaran reformasi kebijakan yang seharusnya menciptakan sistem perpajakan yang seimbang, yaitu kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan Pemerintah saja, harus bisa menguntungkan masyarakat juga. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengacu pada ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Nomor 36 Tahun 2008, serta mengetahui pengaruh pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.

Gambar 1
Kerangka Teoritis



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran (2006), populasi (*population*) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2009-2011 berjumlah hanya 2 perusahaan yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang terdaftar dengan kode ADHI dan WIKA. Penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan jasa

konstruksi yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2009-2011 di situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Ghozali (2006) menyebutkan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Analisis kuantitatif dengan menggunakan uji beda t-test dilakukan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan pengenaan tarif pajak penghasilan perusahaan antara tarif final dengan tarif tidak final.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan Perseroan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (d.h. Bursa Efek Jakarta) sejak 18 Maret 2004 dengan kode ADHI, dimana pada akhir tahun 2003 negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme *Initial Public Offering* (IPO). Lima lini bisnis yang dilakukan oleh ADHI pada pertengahan tahun 2011, yaitu: Konstruksi, *Engineering Procurement Construction* (EPC), Investasi Konstruksi, Property dan Real Estate.

PT. Wijaya Karya (persero) Tbk melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*) IPO pada tanggal 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek Jakarta) dengan kode WIKA. Enam *strategic business unit* yang dimiliki WIKA saat ini meliputi Konstruksi (konstruksi sipil dan konstruksi bangunan gedung), Mekanikal Elektrikal, Industri Beton Pra Cetak, Real Estate dan Industri lainnya yang ke depannya semakin terintegrasi menjadi perusahaan *Engineering Procurement Construction* (EPC) dan Investasi.

Perhitungan Tarif Final

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Tarif final pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. ADHI dan PT. WIKA sebagai pelaksana jasa konstruksi adalah masing-masing sebesar 3% sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 (c) menjelaskan bahwa Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan/atau tidak memiliki kualifikasi usaha. Sesuai PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 51 tahun 2008 sebagai pengganti PP Nomor 140 Tahun 2000, PT. ADHI dan PT. WIKA sebagai pelaksana konstruksi sesuai Pasal 10B PP Nomor 40 Tahun 2009 dikenakan tarif 3% final.

Tabel 1
Perhitungan PPh Tarif Final PT. ADHI Selama Tahun 2009-2011

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2	2011 Rp	2010 Rp	2009 Rp
Dasar Pengenaan Pajak	4.341.073.763.267	4.233.723.504.633	5.196.889.530.967
Tarif	3%	3%	3%
PPh Final	130.232.212.898	127.011.705.139	155.906.685.929

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT. Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp 155.906.685.929 (tahun 2009), Rp 127.011.705.139 (tahun 2010), dan Rp 130.232.212.898 (tahun 2011). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan adalah sebesar Rp 5.196.889.530.967 (tahun 2009), Rp 4.233.723.504.633 (tahun 2010), dan Rp 4.341.073.763.267 (tahun 2011).

Tabel 2
Perhitungan PPh Tarif Final PT. WIKA Selama Tahun 2009-2011

Perhitungan PPh	2011	2010	2009
Pasal 4 ayat 2	Rp	Rp	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	6.221.019.367.000	4.414.163.100.000	4.128.868.367.000
Tarif	3%	3%	3%
PPh Final	186.630.581.010	132.424.893.000	123.866.051.010

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp 123.866.051.010 (tahun 2009), Rp 132.424.893.000 (tahun 2010), dan Rp 186.630.581.010 (tahun 2011). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan adalah sebesar Rp 4.128.868.367.000 (tahun 2009), Rp 4.414.163.100.000 (tahun 2010), dan Rp 6.221.019.367.000 (tahun 2011).

Perhitungan Tarif Tidak Final

PT. ADHI dapat memakai fasilitas dari tarif PPh Badan Pasal 17 ayat (2b) UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif normal yaitu sebesar 23% untuk tahun 2009 atau 20% untuk tahun 2010 dan seterusnya karena memenuhi syarat telah melepas saham ke publik minimal 40% dan merupakan perusahaan *go public*. Sedangkan PT. WIKA memakai fasilitas dari tarif PPh Badan Pasal 17 ayat (2a) UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) langsung dikalikan atau dikenakan tarif 28% untuk tahun 2009 atau 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Berikut perbandingan perhitungan pengenaan tarif antara Pasal 4 ayat 2 (tarif final) dengan Pasal 17 (tarif umum) pada PT. ADHI dan PT. WIKA.

Tabel 3
Perbandingan Perhitungan Pengenaan Tarif PT. ADHI Tahun 2009-2011

Tahun	Pasal 4 ayat 2			Pasal 17		
	DPP berasal dari nilai kontrak pendapatan	Tarif	PPh Terutang	DPP berasal dari laba sebelum perusahaan	Tarif	PPh Terutang
2009	5.196.889.530.967	3%	155.906.685.929	325.641.196.041	23%	91.179.534.891
2010	4.233.723.504.633	3%	127.011.705.139	305.106.282.705	20%	76.276.570.676
2011	4.341.073.763.267	3%	130.232.212.898	312.336.016.613	20%	78.084.004.153

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. ADHI mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang perusahaan semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tarif pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proyek berlangsung. Berbeda jika pajak penghasilan terutangnya sesuai tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, maka pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan menjadi lebih ringan sehingga lebih menguntungkan perusahaan.

Tabel 4
Perbandingan Perhitungan Pengenaan Tarif PT. WIKA Tahun 2009-2011

Tahun	Pasal 4 ayat 2			Pasal 17		
	DPP berasal dari nilai kontrak pendapatan	Tarif	PPh Terutang	DPP berasal dari laba sebelum perusahaan	Tarif	PPh Terutang
2009	4.128.868.367.000	3%	123.866.051.010	147.791.061.000	28%	41.381.497.080
2010	4.414.163.100.000	3%	132.424.893.000	268.922.959.000	25%	67.230.739.750
2011	6.221.019.367.000	3%	186.630.581.010	629.606.984.000	25%	157.401.746.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. WIKA mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang perusahaan semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tarif pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proyek berlangsung. Berbeda jika pajak penghasilan terutangnya sesuai tarif pasal 17, maka pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan menjadi lebih ringan sehingga lebih menguntungkan perusahaan.

Statistik Deskripsi Variabel

Pada analisis ini akan dibahas mengenai kondisi yang terkait dengan beban pajak terutang yang dilaporkan oleh PT. ADHI dan PT. WIKA. Berikut deskripsi untuk tiap-tiap kondisi.

Tabel 5
Statistik Deskriptif PT. ADHI

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FINAL	3	127.012	155.907	137.71687	15.834931
TIDAK FINAL	3	76.277	91.180	81.84670	8.132836
Valid N (listwise)	3				

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari hasil analisis deskriptif pada PT. ADHI menunjukkan pajak penghasilan terutang dengan tarif final terkecil (Minimum) adalah 127,012 milyar rupiah dan pajak penghasilan terutang dengan tarif tidak final terkecil adalah 76,277 milyar rupiah. Pajak penghasilan terutang dengan tarif final terbesar (Maximum) adalah 155,907 milyar rupiah dan pajak penghasilan terutang dengan tarif tidak final terbesar adalah 91,18 milyar rupiah. Rata-rata pajak penghasilan terutang dengan tarif final sebesar 137,71687 milyar rupiah dengan standar deviasi sebesar 15,834931 milyar rupiah. Sedangkan rata-rata pajak penghasilan terutang dengan tarif tidak final sebesar 81,8467 milyar rupiah dengan standar deviasi sebesar 8,132836 milyar rupiah.

Tabel 6
Statistik Deskriptif PT. WIKA

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FINAL	3	123.866	186.631	147.64051	34.036492
TIDAK FINAL	3	41.381	157.402	88.67133	60.909348
Valid N (listwise)	3				

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari hasil analisis deskriptif pada PT. WIKA menunjukkan pajak penghasilan terutang dengan tarif final terkecil (Minimum) adalah 123,866 milyar rupiah dan pajak penghasilan terutang dengan tarif tidak final terkecil adalah 41,381 milyar rupiah. Pajak penghasilan terutang dengan tarif final terbesar (Maximum) adalah 186,631 milyar rupiah dan pajak penghasilan terutang dengan tarif tidak final terbesar adalah 157,402 milyar rupiah. Rata-rata pajak penghasilan terutang dengan tarif final sebesar 147,64051 milyar rupiah dengan standar deviasi sebesar 34,036492 milyar rupiah. Sedangkan rata-rata pajak penghasilan terutang dengan tarif tidak final sebesar 88,67133 milyar rupiah dengan standar deviasi sebesar 60,909348 milyar rupiah.

Uji Beda T-Test

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yaitu tarif pengenaan pajak final dan tarif pengenaan pajak tidak final pada PT. ADHI dan PT. WIKA, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Uji Beda T-Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	95% Confidence Interval of the Difference						
				t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
ADHI	Equal variances assumed	2.735	.174	5.436	4	.006	55.870165	10.277614	27.334934	84.405395
	Equal variances not assumed			5.436	2.987	.012	55.870165	10.277614	23.078410	88.661920
WIKA	Equal variances assumed	1.671	.266	1.464	4	.217	58.969181	40.284122	-52.877472	170.815834
	Equal variances not assumed			1.464	3.138	.236	58.969181	40.284122	-66.099885	184.038247

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Hasil pada tabel *Independent Samples Test*, terlihat bahwa F hitung *levене test* PT. ADHI sebesar 2.735 dengan probabilitas 0.174 karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa *variance* populasi tarif pengenaan final dan tarif pengenaan tidak final adalah sama secara signifikan. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai t pada *equal variance assumed* adalah 5.436 dengan probabilitas signifikansi 0.006 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tarif pengenaan pajak PT. ADHI berbeda secara signifikan antara tarif pengenaan final dan tarif pengenaan tidak final; dan tarif final lebih besar dibanding tarif tidak final.

Hasil pada PT. WIKA, terlihat bahwa F hitung *levене test* sebesar 1,671 dengan probabilitas 0.266 karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa *variance* populasi tarif pengenaan final dan tarif pengenaan tidak final adalah sama secara signifikan. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variance assumed*. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai t pada *equal variance assumed* adalah 1.464 dengan probabilitas signifikansi 0.217 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tarif pengenaan pajak PT. WIKA berbeda secara signifikan antara tarif pengenaan final dan tarif pengenaan tidak final; dan tarif final lebih besar dibanding tarif tidak final.

KESIMPULAN

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk telah melakukan perhitungan kewajiban perpajakan dengan benar karena dalam perhitungannya menggunakan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan. Hasil analisis dengan perhitungan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Badan menunjukkan bahwa adanya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruski, jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih besar secara signifikan dibanding dengan pengenaan tarif tidak

final. Disamping itu, Wajib Pajak juga tidak dapat lagi melakukan kompensasi atas kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya dan meskipun perusahaan mengalami kerugian akan tetap dikenakan Pajak Penghasilan.

Pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final dari sisi Pemerintah justru menguntungkan untuk penerimaan Negara karena penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Butar Butar (2010). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerbitan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan tarif final jasa konstruksi hanya memenuhi asas *revenue adequacy principle* (kepentingan Pemerintah).

Dari sisi administrasi, pengenaan tarif final sangat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian pajak penghasilan, namun tarif final jelas tidak mencerminkan keadilan yang menganut teori "*ability to pay principle*" di mana pembebanan pajak didasarkan kepada kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Penerapan pajak penghasilan tarif final menjadi sangat memberatkan ketika Wajib Pajak harus membayar pajak penghasilan meskipun menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak boleh dikompensasikan ke tahun-tahun pajak berikutnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data laporan keuangan yang digunakan dalam meneliti obyek penelitian terbatas pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan selama tahun 2009-2011. Laporan tersebut tidak menyajikan secara lengkap pos-pos akun yang menurut UU tidak diperkenankan sebagai penghasilan kena pajak sehingga penelitian ini mengasumsikan laba komersial perusahaan sama dengan laba fiskal. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah analisis atas laporan keuangan perusahaan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia dan peneliti tidak menggunakan data langsung dari perusahaan berupa nilai proyek tertentu.

Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih lanjut tentang pengenaan tarif final pada perusahaan jasa konstruksi menurut pendapat Wajib Pajak Badan. Meskipun dengan pengenaan tarif final jumlah pajak terutang menjadi lebih besar, namun pengenaan tarif final lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan E. Trisnawati. 2010. "*Akuntansi Perpajakan*". Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Butar Butar, Risna N. M. 2010. "*Analisis Pemenuhan Kriteria Asas-Asas Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008*". Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2006. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Mangoting, Yenni. 2001. "*Pajak Penghasilan Dalam Kebijakan*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 2: 145-156.
- Mansury, R. 1996. "*Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*". Edisi 3. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Nurdiyana, D. 2008. "*Analisis Perbedaan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Engineering Procurement Contruction (EPC) Project*". Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nurhayati, Linda P. 2010. "*Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi*". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Poluan, Ramona G. 2010. "*Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa*".



Konstruksi Studi Kasus Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia". Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sekaran, Uma. 2006. "*Metodologi Penelitian untuk Bisnis*". Buku 1, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2006. "*Metodologi Penelitian untuk Bisnis*". Buku 2, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Tambunan, R. 2008. "*Menimbang Untung Rugi Pengenaan PPh Final 3% atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi Ditengah Penantian Terbitnya PP Baru*". <http://ortax.com>. Diakses 25 Januari 2008.

Waluyo. 2012. "*Akuntansi Pajak*". Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, U. Hadi. 2009. "*Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*". <http://spupe07.wordpress.com>. Diakses 29 Desember 2009.

www.idx.go.id